



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
SEMARANG
DENGAN**

UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

Nomor : 415.4/04/KJS/2018

Nomor : 010/PKS/UNW/II/2018

TENTANG

**PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS LINGKUNGAN
DIWILAYAH KABUPATEN SEMARANG**

Pada hari ini RABU, tanggal DELAPAN Bulan MARET Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Ungaran, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Ir. NURHADI SUBROTO, MM** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, berkedudukan di Ungaran, Jalan Candi Asri, berdasarkan Keputusan Bupati Semarang Nomor 821.2/0670/2016 Tanggal 15 Desember 2016 tentang Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Dr. SUGENG MARYANTO, M.Kes.** : Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Universitas Ngudi Waluyo, berkedudukan di Ungaran, Jalan Gedongsongo, Ungaran Kab. Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Ngudi Waluyo Nomor : 015/A/Y/NMU/XII/2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Ngudi Waluyo Masa Bhakti 2016-2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ngudi Waluyo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan atas :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 6);
10. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Universitas Ngudi Waluyo Nomor 415.4/18/KJS/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Semarang;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Peningkatan Kapasitas Dan Kualitas Lingkungan Kabupaten Semarang, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari disusunnya Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar hukum keterikatan PARA PIHAK dalam peningkatan kapasitas dan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat dan meningkatkan keaktifan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Semarang.
- (2) Tujuan dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat;
 - b. meningkatkan keaktifan masyarakat dengan memberi contoh melalui aksi komunitas dalam pengelolaan persampahan dan kesehatan masyarakat;
 - c. melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam menyusun program kerja yang memiliki visi pelestarian lingkungan hidup ; dan

- d. membentuk dan mengaktifkan kelompok masyarakat peduli Lingkungan dan Kesehatan masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- a. praktik kerja lapang mahasiswa;
- b. pelaksanaan aksi komunitas sebagai percontohan yang memiliki potensi keberlanjutan;
- c. pelaksanaan, pendampingan dan proses pembentukan kelembagaan tentang persampahan;
- d. pendampingan kegiatan yang berwawasan lingkungan;
- e. inisiasi pembentukan Bank Sampah; dan
- f. fasilitasi pembuatan kegiatan terkait isu lingkungan hidup

BAB III
OBJEK
Pasal 3

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah peningkatan kapasitas dan kualitas lingkungan di wilayah Kabupaten Semarang, khususnya di Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, Bawen dan Ambarawa.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan ditentukan oleh masing-masing PIHAK sesuai program dan kegiatan yang akan dikerjasamakan .

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapat informasi yang jelas mengenai kegiatan termasuk di dalamnya perencanaan dan tujuan yang hendak dicapai;
 - b. mendapat laporan kegiatan program;
 - c. memberi masukan dan kritik selama pelaksanaan program;
 - d. mendapatkan fasilitasi untuk pengembangan kapasitas dalam kegiatan yang telah disepakati bersama; dan
 - e. mencantumkan logo/identitas dalam publikasi kegiatan dan program yang telah disepakati dan diselenggarakan bersama.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. berperan aktif dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan program;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi dan kelompok masyarakat terkait teknologi informasi yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap program;
 - c. menyediakan informasi dan data terkait kegiatan dalam bidang teknologi informasi;
 - d. memfasilitasi kegiatan program sesuai dengan perencanaan bersama PIHAK KEDUA
 - e. menyediakan dukungan teknik dan administrasi guna mendukung pelaksanaan program; dan
 - f. menjaga keberlangsungan program/kegiatan di Kabupaten Semarang dengan atau tanpa dukungan PIHAK KEDUA.

Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapat informasi dan data dari PIHAK KESATU untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 - b. mendapat dukungan administrasi (perijinan, dll) untuk menjamin berjalannya sebuah kegiatan; dan
 - c. mencantumkan logo/identitas dalam publikasi kegiatan dan program yang telah disepakati dan diselenggarakan bersama.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan program;
 - b. bendanai kegiatan program sesuai dengan perencanaan bersama PIHAK KESATU;
 - c. menyediakan pengetahuan, ahli dan bantuan teknik yang dibutuhkan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program;
 - d. melakukan pemantauan kegiatan bersama PIHAK KESATU;
 - e. memberikan laporan tertulis mengenai kegiatan yang telah selesai secara berkala;
 - f. berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dan instansi terkait guna memperkuat perencanaan kegiatan; dan
 - g. mempublikasikan kerja sama melalui strategi komunikasi yang telah disepakati kedua belah pihak.

BAB VI

SANKSI

Pasal 7

- (1) Apabila salah satu PIHAK tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (2) maka akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - (a) sanksi administrasi;
 - (b) pemutusan hubungan kerja;
- (3) Mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memberikan teguran berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali secara tertulis, tenggang waktu masing-masing teguran adalah 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Pelaksana pemberi sanksi sebagaimana di maksud pada ayat (3) adalah PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini telah disepakati oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender setelah teguran ketiga diterbitkan tidak dianggapi, maka masuk dalam konteks perselisihan, dan untuk penyelesaiannya diatur dalam Pasal Penyelesaian Perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, menjadi tanggung jawab sesuai dengan Kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 serta tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pembiayaan dapat juga berasal dari sumber lain yang sah secara peraturan perundang-undangan serta bersifat tidak mengikat

BAB VIII

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB IX
PENGAKHIRAN KERJASAMA
Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir, apabila :
 - a. Merupakan kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. Adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - c. Dibuat Perjanjian Kerjasama baru sebagai pengganti perjanjian lama;
 - d. Hilangnya objek Perjanjian Kerjasama;
 - e. Berakhirnya masa Perjanjian Kerjasama;
 - f. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Dengan berakhirnya perjanjian kerjasama ini maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

BAB X
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 11

- (1) PARA PIHAK setuju, bahwa tidak ada pihak yang dinyatakan bertanggung jawab kepada pihak lain akibat ketidakmampuan salah satu pihak untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini karena terjadinya peristiwa atau sebab yang berada diluar pengendalian pihak yang bersangkutan, yang meliputi :
 - a. bencana alam: gempa, badai, banjir, air bah dan sebagainya;
 - b. kebakaran, tindakan perusakan atau vandalisme, sabotase, kerusakan, pemogokan, terorisme dan gangguan sipil, perang atau keadaan perang; dan /atau
 - c. perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* terhadap salah satu pihak, pihak tersebut akan segera memberitahukan kepada pihak lainnya dengan cara apapun atas timbulnya keadaan *Force Majeure* tersebut dan selanjutnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal dimana informasi diterima, Pihak yang mengalami *Force Majeure* menyampaikan laporan tertulis dengan melampirkan bukti pendukung dan merinci tindakan yang akan diambil pihak tersebut untuk mengatasi keadaan *Force Majeure*.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam melaporkan oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* maka peristiwa *Force Majeure* tersebut tidak dianggap sebagai suatu peristiwa *Force Majeure* oleh pihak lain.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12

- (1) PARA PIHAK sepakat jika terjadi perselisihan atau sengketa yang timbul dari dan / atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini, diutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah PARA PIHAK untuk memperoleh mufakat.
- (2) Apabila perselisihan / sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih belum dapat diselesaikan, maka penyelesaian perselisihan diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang

BAB XII
DOMISILI
Pasal 13

Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK memilih tempat kedudukan tetap dan tidak berubah (domisili) di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang di Ungaran.

BAB XIII
ADDENDUM
Pasal 14

Hal-hal yang merubah dan / atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 15

- (1) Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK, maka seluruh ketentuan yang tercantum merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini, termasuk segala sanksi hukumnya mempunyai kekuatan mengikat bagi PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai cukup, masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) lembar, yang kesemuanya berlaku sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,


Ir. NURHADI SUBROTO, MM

PIHAK KEDUA,


Dr. SUGENG MARYANTO, M.Kes.